

**Dilema Impor Limbah Di Indonesia: Dari Peluang Ekonomi
Ke Ancaman Lingkungan**

Michael Walzer¹, Amrie Firmansyah²

¹Program Studi DIV Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Keuangan Negara STAN, Jalan Bintaro
Utama Sektor 5, Kota Tangerang Selatan, 15222, Indonesia

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jalan RS.
Fatmawati Raya, Kota Jakarta Selatan, 12450, Indonesia

Histori Artikel:

Pengajuan: 19 Januari 2025

Revisi: 25 Maret 2025

Diterima: 27 Maret 2025

Keywords:

Waste Imports, Policy, Waste
Management.

Abstract

Under the National Sword policy, China's waste import ban has transformed the global waste trade, redirecting waste flows from developed to developing countries like Indonesia. This study aims to analyze the impact of increased waste imports on Indonesia's environment, society, and economy while assessing the effectiveness of government regulations in managing this phenomenon. Using a qualitative approach through a scoping review, the research gathers and analyzes data from various academic and policy sources. The findings reveal that although waste imports contribute to the local industry's raw material supply, they also generate significant negative externalities, including environmental pollution, public health risks, and dependency on imported waste. Existing regulations, such as Law No. 18 of 2008 and Ministerial Regulation No. 84 of 2019, have proven insufficient due to weak enforcement and implementation. This study offers policy recommendations, including strengthening import oversight, developing domestic waste management infrastructure, and restricting imports to materials unavailable domestically. The study is expected to serve as a reference for policymakers in formulating more sustainable strategies for managing waste imports in Indonesia.

Walzer, M., & Amrie, F. (2025). Dilema Impor Limbah di Indonesia: Dari Peluang Ekonomi ke Ancaman Lingkungan. *Journal Of Financial and Tax*, 5(1), 26-41.

Abstraksi

Larangan impor limbah yang diberlakukan oleh Tiongkok melalui kebijakan National Sword telah mengubah lanskap perdagangan limbah global, mengalihkan aliran limbah dari negara maju ke negara berkembang seperti Indonesia. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari peningkatan impor limbah terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi di Indonesia, serta meninjau efektivitas regulasi pemerintah dalam mengelola fenomena tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis scoping review, penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber

Kata Kunci:

Impor Limbah, Kebijakan, Pengelolaan Limbah.

akademik dan kebijakan. Hasil menunjukkan bahwa meskipun impor limbah berkontribusi pada pasokan bahan baku untuk industri lokal, praktik ini juga memicu berbagai eksternalitas negatif, termasuk pencemaran lingkungan, risiko kesehatan masyarakat, dan ketergantungan terhadap limbah impor. Regulasi yang ada, seperti UU No. 18 Tahun 2008 dan Permendagri No. 84 Tahun 2019, belum sepenuhnya efektif dalam menanggulangi masalah ini akibat lemahnya pengawasan dan implementasi. Penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan yang mencakup penguatan pengawasan impor, pengembangan infrastruktur pengelolaan limbah domestik, serta pembatasan impor hanya pada bahan yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Studi ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan untuk merumuskan strategi yang lebih berkelanjutan dalam pengelolaan limbah impor di Indonesia.

Penulis Korespondensi:

Amrie Firmansyah
amriefirmansyah@upnvj.ac.id

JEL Classification: F18, Q53, Q58

PENDAHULUAN

Pada tahun 2018, Cina menerapkan kebijakan baru yang disebut “*National Sword*”, yang melarang impor 24 jenis sampah tertentu, termasuk polietilena tereftalat (PET), polietilena (PE), polivinil klorida (PVC), dan polistirena (PS). Larangan tersebut telah menyebabkan penurunan jumlah sampah plastik impor yang masuk ke Cina, dengan tingkat penurunan sebesar 93% antara tahun 2017 dan 2018 (Marrs et al., 2019). Kebijakan terkait sampah impor bertujuan untuk melindungi penduduk Cina dari bahaya polusi. Kebijakan ini telah memicu banyak kontroversi, terutama di antara negara-negara yang merupakan pengeksport utama limbah.

Larangan impor bahan limbah yang diberlakukan oleh China telah berdampak besar pada industri daur ulang internasional, yang tidak hanya mempengaruhi negara-negara yang mengeksport bahan limbah tetapi juga negara-negara pengimpor. Negara-negara maju, yang dihadapkan pada berkurangnya jumlah penerima potensial untuk limbah mereka, semakin beralih ke negara-negara berkembang seperti Indonesia. Selama periode setelah pemberlakuan kebijakan Cina, volume impor sampah Indonesia meningkat 141% atau sebesar 283.152 ton. Mayoritas peningkatan ini bersumber dari negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan

Kanada (Dewi Purningsih, 2019). Menurut Prigi Ariesandi dari ECOTON, pergeseran ini telah menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah sampah plastik yang masuk ke lautan Indonesia dan Cina setiap tahunnya. Larangan impor sampah dari negara Barat oleh Cina menyebabkan peningkatan volume pengiriman sampah ke Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Sejumlah besar jurnal akademis telah membahas masalah impor sampah dan hubungannya dengan salah urus sampah di berbagai konteks geografis. (Moyen Massa & Archodoulaki, 2024) menemukan bahwa salah urus sampah plastik di Afrika diperparah oleh impor sampah dari Belahan Bumi Utara. Menurut (Singh et al., 2023), 79% sampah di Afrika pada akhirnya dibuang ke tempat pembuangan akhir atau bocor ke lingkungan sekitar. (Abdellatif et al., 2021) mendokumentasikan bahwa selama 27 tahun, 33 negara Afrika mengimpor 126 juta ton bahan polimer dan 46 juta ton produk plastik. (Schmidt, 2006) menekankan bahwa Nigeria menjadi tujuan utama limbah elektronik, yang mengakibatkan kontaminasi tanah dengan logam beracun. Di Asia, Cina adalah pengimpor limbah terbesar hingga tahun 2018, di mana larangan impor menyebabkan ekspor limbah dari negara maju semakin beralih ke negara yang kurang berkembang karena biaya daur ulang yang lebih rendah di negara tersebut. (Aya Yoshida, 2008) mengamati bahwa ketergantungan Cina pada bahan impor, meskipun statusnya sebagai produsen plastik terbesar kedua, patut diperhatikan. (Brooks et al., 2018) juga melakukan analisis terhadap dampak dari larangan impor sampah di Tiongkok. Secara mengejutkan, (Chen et al., 2021) mengidentifikasi bahwa Malaysia menjadi pengimpor sampah yang cukup besar sejak tahun 2017, dengan menyoroti tantangan terkait pengelolaan sampah yang tidak memadai dan kebijakan yang tidak konsisten. Dalam memeriksa konsekuensi dari pembatasan impor Cina, penelitian oleh (Sasaki, 2021) menemukan lonjakan impor limbah dan kegiatan ilegal. Hal yang sama juga ditemukan oleh (Wichai-utcha & Chavalparit, 2019), dengan memusatkan perhatian pada fenomena kebocoran sampah plastik ke laut. (Aryani & Purwanto, 2021) juga melakukan penelitian serupa yang menyelidiki dampak buruk impor sampah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat di Jawa Timur. Studi oleh (Gündoğdu & Walker, 2021) meneliti rencana Turki untuk mengimpor plastik dan menyoroti praktik pengelolaan sampah yang tidak memadai di negara tersebut,

meskipun perannya sebagai produsen utama plastik. Hal inilah yang menyebabkan kebocoran sampah plastik ke Laut Mediterania.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, impor sampah merupakan masalah krusial yang harus ditangani. Indonesia bukanlah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang bergulat dengan tantangan pengelolaan sampah. Banyak negara di sekitar kawasan ini menghadapi kesulitan yang sama, dengan sampah yang sering berakhir di tempat pembuangan akhir atau dibuang secara ilegal di sungai. Selain itu, ada masalah tambahan berupa pembuangan sampah ilegal oleh negara-negara pengeksport di mana dengan sengaja memberi label yang salah pada sampah dan oleh perusahaan daur ulang yang secara ilegal menyelundupkan bahan tersebut ke wilayah tertentu. Meskipun perdagangan sampah global merupakan bisnis yang menguntungkan bagi bisnis swasta, beberapa pemerintah di negara-negara Asia Tenggara telah memberlakukan undang-undang untuk membatasi impor sampah. Larangan impor sampah plastik yang diberlakukan oleh Cina telah menyebabkan negara-negara pengeksport mencari opsi pembuangan alternatif, termasuk mengeksport ke negara lain. Hal ini berdampak pada kawasan Asia Tenggara yang kini mengalami lonjakan impor sampah plastik dari wilayah lain. Dari tahun 2016 hingga 2018, impor sampah plastik regional meningkat sebesar 171 persen, mencapai total lebih dari dua juta ton. Sebagian besar dari sampah ini terinfeksi dan terbungkal, dengan Indonesia menjadi kontributor terbesar kedua dari lonjakan impor sampah ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas bagaimana peran Indonesia dalam perdagangan sampah sebagai negara pengimpor dan implikasi dari pergeseran pembuangan sampah ke Indonesia. Selanjutnya, peneliti berusaha untuk menilai kondisi daur ulang sampah di Indonesia saat ini, sebagai konsekuensi dari kebijakan impor sampah. Aspek terakhir yang perlu dipertimbangkan adalah sejauh mana pemerintah telah mengambil tindakan atau mengimplementasikan langkah-langkah untuk mengatasi masalah impor sampah. Hasil penelitian nantinya bertujuan untuk memberikan telaah yang komprehensif terhadap fenomena impor sampah. Dimulai dengan mengkaji asal-usul dan perkembangan historis dari masalah ini, dan kemudian dilanjutkan dengan menganalisis strategi potensial untuk mengantisipasi

dan mengatasinya. Pendekatan yang diambil dalam penelitian ini agak berbeda dengan penelitian sebelumnya karena tidak hanya mengkaji aspek negatif dari masalah ini, tetapi juga mengidentifikasi solusi potensial, baik dari sisi regulasi maupun sikap, yang dapat memberikan harapan dan jalan ke depan bagi mereka yang terkena dampak.

Hasil riset ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan tentang impor sampah di Indonesia dengan menangkap lanskap terkini, meninjau dampak lingkungan dan sosial, serta mampu mempersiapkan kerangka kerja regulasi yang cakap. Penelitian ini menyoroti kesenjangan dalam literatur yang ada dan menyarankan penelitian di masa depan untuk dapat menilik dari sisi implikasi kesehatan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis dan rekomendasi kebijakan untuk mengurangi impor sampah, termasuk peraturan dan penegakan hukum yang lebih kuat, peningkatan investasi dalam infrastruktur pengelolaan sampah, peningkatan pendidikan publik tentang praktik-praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan, dan mendorong kerja sama internasional untuk mengatasi masalah perdagangan sampah global.

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan scoping review, yang bertujuan untuk mengidentifikasi, memetakan, dan memahami secara menyeluruh isu-isu terkait impor limbah di Indonesia. Metodologi kualitatif dipilih karena fokusnya pada analisis data non-kuantitatif, yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap konsep, fenomena, dan pengalaman yang berkaitan dengan topik penelitian. Scoping review digunakan untuk mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber, termasuk artikel ilmiah, laporan jurnalistik, kebijakan pemerintah, dan dokumen lain yang relevan (Galvan & Galvan, 2017).

Proses pengumpulan data dilakukan melalui pencarian literatur menggunakan kata kunci seperti "impor limbah," "pengelolaan limbah," dan "kebijakan lingkungan di Indonesia," dengan penelusuran dilakukan pada basis data akademik, laporan institusional, serta media terpercaya. Literatur yang dikumpulkan mencakup konteks

nasional dan internasional untuk memberikan perspektif yang lebih luas mengenai aliran perdagangan limbah global dan dampaknya terhadap Indonesia.

Setelah pengumpulan, data dianalisis secara komprehensif menggunakan kerangka analisis tematik, yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan kesenjangan dalam literatur. Analisis ini mencakup peninjauan terhadap faktor penyebab peningkatan impor limbah, dampaknya terhadap lingkungan dan sosial, serta efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengatur fenomena ini. Selain itu, perhatian diberikan pada praktik regulasi dan implementasi kebijakan di negara lain, seperti Malaysia dan Thailand, untuk memberikan perbandingan dan pembelajaran yang relevan bagi konteks Indonesia (Galvan & Galvan, 2017).

HASIL

Aspek penting dari isu impor sampah yang berkembang saat ini adalah kebijakan *National Sword* Cina, yang melarang impor limbah ke negara tersebut. Namun, larangan impor ini bukanlah fenomena yang baru saja terjadi; pada kenyataannya, ini adalah langkah pencegahan polusi yang semakin ketat yang telah diterapkan sejak tahun 1996 (Sun, 2019). Penurunan impor sampah plastik paling terasa dari tahun 2014 hingga 2020, dengan larangan impor secara menyeluruh mulai berlaku pada 1 Januari 2021. Selain itu, rencana lima tahun yang ambisius telah dirilis pada 18 Januari 2020, dengan tujuan untuk melarang atau membatasi produksi, penjualan, dan penggunaan plastik yang tidak ramah lingkungan di tingkat nasional di Cina. Rencana ini akan menghasilkan pengurangan permintaan plastik biasa di seluruh negeri pada tahun 2025.

Salah satu faktor utama yang mendorong larangan pemerintah Cina terhadap limbah impor adalah kekhawatirannya terhadap potensi kontaminasi lingkungan dan risiko kesehatan manusia yang terkait dengan penanganan impor limbah peralatan elektronik dan listrik (Waste Electronic and Electrical Equipment/WEEE). Sebagai gambaran, sebelum larangan tersebut, Cina mengimpor sekitar 70% WEEE global melalui berbagai rute. Guiyu, yang terletak di pantai tenggara Cina, adalah tempat terbesar di negara tersebut untuk menangani limbah peralatan listrik dan elektronik, dengan sejarah daur ulang selama lebih dari dua dekade. Greenpeace telah melakukan

survei lingkungan di Guiyu dan desa-desa di sekitarnya sejak tahun 2005, dengan fokus khusus pada dampak pembuangan limbah terhadap masyarakat setempat. Hasil analisis tanah secara konsisten menunjukkan peningkatan konsentrasi barium (Ba) dan logam berat di desa-desa tersebut. Secara khusus, konsentrasi barium (Ba) sekitar 20 kali lebih tinggi dari tingkat latar belakang dan konsentrasi kromium (Cr) dan timbal (Pb) melebihi standar kualitas lingkungan untuk tanah masing-masing 1.800 kali lipat dan 2.000 kali lipat (Xu, 2018)

Lalu, apa konsekuensi dari fenomena ini? Sejak tahun 2018, negara-negara yang terlibat dalam ekspor sampah mulai mengidentifikasi tujuan baru untuk sampah mereka, dengan fokus khusus pada negara-negara di kawasan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, fenomena ini terkait dengan pergeseran kebijakan pemerintah Cina baru-baru ini untuk mengurangi impor sampah secara signifikan dari Uni Eropa dan Amerika Serikat. Akibatnya, impor sampah telah menjadi isu penting di kawasan ASEAN, dengan Indonesia mengalami tantangan yang paling signifikan.

Mari kita lihat momen bersejarah yang dimaksud dari sudut pandang saat pembatasan impor pertama kali diberlakukan oleh China. Pada tahun 2018, Badan Pusat Statistik melaporkan peningkatan impor sampah plastik ke Indonesia sebesar 141%, yakni sebesar 283.152 ton (data Badan Pusat Statistik, 2020). Angka ini merupakan puncak impor sampah plastik terbesar yang pernah terjadi dalam satu dekade terakhir. Padahal apabila menilik di tahun 2013, impor sampah plastik Indonesia hanya mencapai 124.433 ton. Peningkatan impor sampah plastik ini tidak diimbangi dengan peningkatan ekspor. Angka ekspor menurun sebesar 48% pada tahun 2018, yaitu sebesar 98.450 ton. Ini menunjukkan bahwa sebanyak 184.702 ton sampah masih berada di Indonesia, di samping beban pengelolaan sampah domestik di dalam negeri. Transaksi ekspor dan impor di Indonesia masih dilakukan hanya antara dua entitas bisnis. Namun, penelusuran lebih lanjut terhadap situasi di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah perusahaan melakukan penjualan kembali atau pemindahtanganan limbah mereka kepada pedagang yang beroperasi di luar sistem industri mereka.

Pada bulan Juni 2019, masyarakat Indonesia terkejut ketika mengetahui bahwa negara mereka telah mengimpor sampah plastik dalam jumlah yang signifikan. Menurut perkiraan terbaru, Indonesia diperkirakan menerima setidaknya 300 kontainer setiap hari, dengan mayoritas masuk ke Jawa Timur (CNN Indonesia, 2019). Padahal sedikit mundur, di tahun 2016 saja Indonesia telah berada di urutan kedua setelah Cina dalam hal produksi sampah plastik yang dibuang ke laut. Indonesia menghasilkan 187,2 juta ton sampah plastik, angka yang hanya dilampaui oleh 269,9 juta ton sampah plastik yang dihasilkan oleh Cina (CNN Indonesia, 2016). Namun demikian, dengan jumlah sampah yang begitu banyak, Indonesia masih mengimpor sampah dari negara lain. Hal ini menimbulkan pertanyaan: mengapa masih perlu mengimpor sampah jika Indonesia saat ini merupakan produsen terbesar kedua dari bahan tersebut? Hasil penelaahan menunjukkan adanya keterkaitan antara kebutuhan bahan baku industri tertentu dengan topik yang dibahas sekarang. Industri kertas membutuhkan kertas bekas untuk diolah menjadi kertas baru, sebuah proses yang bergantung pada impor bahan baku. Selain itu, industri plastik juga masih sangat bergantung pada bahan baku impor. Menurut Muhammad Khayam, Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian, satu industri membutuhkan sekitar 8 juta ton bahan baku per tahun. Namun, diperkirakan hanya 2,5 juta ton yang dapat dipenuhi dari dalam negeri (Kumparan Bisnis, 2020)

Keputusan pemerintah untuk mengimpor sampah pada dasarnya sejalan dengan tujuan ekonomi sirkular, yang berpotensi menghasilkan manfaat ekonomi dan lingkungan. Mengintegrasikan impor sampah ke dalam prinsip ekonomi sirkular memberikan harapan untuk dapat mengurangi limbah, mengurangi dampak lingkungan, menyediakan bahan baku yang lebih murah untuk didaur ulang, mendorong penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, hal ini diprediksi dapat mendorong inovasi dalam teknologi dan infrastruktur daur ulang, yang pada akhirnya mengurangi kerusakan lingkungan akibat ekstraksi sumber daya. Akan tetapi, ada beberapa kelemahan yang signifikan. Impor sampah yang tidak diawasi berisiko menimbulkan pencemaran lingkungan dan bahaya kesehatan karena bahan berbahaya atau tidak dapat didaur ulang. Selain itu, ketergantungan terhadap sampah impor dapat menghambat pengembangan pengelolaan sampah lokal,

sementara bahan asing yang murah dapat melemahkan pasar daur ulang dalam negeri dan menghambat pertumbuhan industri lokal. Tanpa peraturan yang ketat, impor sampah dapat merusak tujuan ekonomi sirkular untuk produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, sehingga memperburuk masalah lingkungan.

Fenomena ini, jika dilihat melalui lensa teori ketergantungan, menawarkan wawasan yang berharga. Teori ketergantungan menunjukkan bahwa mengakses bahan baku berbiaya rendah dari negara maju ternyata dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan keterampilan teknis di sektor daur ulang, sehingga memajukan kemampuan teknologi. Akan tetapi, ada beberapa kelemahan yang substansial dari kacamata teori ini. Ketergantungan pada impor sampah berisiko menjebak negara-negara berkembang dalam posisi subordinat, hanya berfungsi sebagai tempat pembuangan sampah negara maju tanpa mendapatkan nilai yang substansial. Hal ini melanggengkan ketidakseimbangan ekonomi global, di mana negara maju mendominasi produksi bernilai tinggi sementara negara berkembang fokus pada kegiatan bernilai rendah. Selain itu, sampah impor sering kali mengandung bahan berbahaya, sehingga menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Lainnya, ketergantungan terhadap sampah asing dalam jangka panjang dapat menghambat pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah domestik yang efektif, meskipun dalam waktu singkat memberikan imbas yang definit. Pada akhirnya, ketergantungan yang berkelanjutan pada impor sampah dapat melemahkan kemandirian ekonomi dan kemampuan untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang dijunjung tinggi oleh teori ketergantungan.

Meninjau dari sisi lain terkait dengan kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah lingkungan, dalam hal ini impor sampah, perlu dicatat bahwa Indonesia sebagai salah satu negara yang menerima impor sampah telah memiliki sejumlah kebijakan dan undang-undang yang mengatur impor sampah. Di antaranya adalah UU No. 18 Tahun 2008, UU No. 32 Tahun 2009, dan Permendagri No. 31 Tahun 2016 yang kemudian direvisi menjadi Permendagri No. 84 Tahun 2019. Peraturan yang ada

dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori: peraturan yang mengizinkan dengan syarat tertentu dan peraturan yang melarang tanpa batasan. Sesuai dengan ketentuan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mana dilarang memasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia atau ke dalam media lingkungan hidup negara setiap limbah yang bersifat berbahaya dan beracun dan telah dihasilkan di luar negeri. Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah B3 direvisi pada tahun 2019 menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah B3 Sebagai Bahan Baku Industri. Revisi ini dilakukan untuk memperkuat peraturan yang berkaitan dengan importir sampah. Harapan pemerintah adalah mencegah masuknya bahan limbah, khususnya plastik, yang tidak dapat melalui proses pengolahan dan tidak dibutuhkan oleh industri di Indonesia. Selain itu, revisi ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan pengawasan guna mencegah peluang penyelundupan sampah plastik yang diklaim sebagai limbah non-B3.

PEMBAHASAN

Dapat dilihat bahwa penerbitan Permendagri No. 84 Tahun 2019 dimaksudkan untuk mengurangi celah yang terkait dengan impor limbah non-B3 (Suwargana, 2020). Celah-celah ini, yang diduga dapat memfasilitasi pengangkutan limbah B3 secara ilegal, telah menjadi perhatian yang signifikan bagi para regulator lingkungan. Peraturan tersebut diberlakukan sebagai respon terhadap masalah ini. Sebelum mengimpor limbah tersebut, pihak berwenang terkait harus mengeluarkan rekomendasi, yang dalam hal ini diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Perindustrian. Selain itu, pemerintah juga dapat mengawasi dan mengendalikan operasi impor limbah di pelabuhan tujuan melalui mekanisme pengiriman langsung, yang memungkinkan pemerintah untuk melakukan kontrol yang lebih besar terhadap proses impor sampah.

Dalam hal pemberlakuan dan penegakan kebijakan yang dimaksud, terlihat adanya ketidaksesuaian antara kebijakan yang dinyatakan dengan kondisi aktual di

lapangan. Sebagai contoh, masih terus terjadi pemasukan limbah B3 dari luar negeri ke wilayah Indonesia. Sampai saat ini, pemerintah telah mengambil tindakan untuk mengekspor kembali limbah impor yang telah tercampur dengan limbah B3 ke negara asal. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengembalikan kontainer limbah ke negara asalnya yang berasal dari berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Perancis, Jerman, Belanda, Inggris, Australia, Hong Kong, dan Jepang. Pasal 39 UU No. 18 Tahun 2008 menetapkan bahwa setiap orang atau badan yang melanggar kebijakan impor sampah yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi pidana, yang dapat berupa penjara atau denda. Namun demikian, hingga saat ini, belum ada sanksi pidana yang dijatuhkan kepada para importir sampah yang melanggar undang-undang tersebut. Sebaliknya, praktik impor limbah ilegal terus berlanjut.

Sejauh ini, terlihat bahwa implementasi UU No. 18 Tahun 2008 belum optimal. Pada akhirnya, hal ini berimplikasi pada masalah impor sampah, serta pengelolaan, penanganan, dan pembuangan sampah. Dalam implementasinya, sampah sering kali diolah atau dibuang dengan cara yang tidak benar dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, terdapat kekurangan akuntabilitas yang mencolok terkait pengolahan limbah oleh beberapa oknum tertentu, termasuk perusahaan industri yang berbasis di Indonesia, serta individu atau masyarakat itu sendiri. Demikian juga, UU No. 32 Tahun 2009 dan Permendagri No. 84 Tahun 2019 adapun belum sepenuhnya efektif dalam menghilangkan praktik-praktik yang dilarang oleh undang-undang tersebut. Masalah impor sampah masih menjadi tantangan yang signifikan, dan pemerintah telah melakukan upaya-upaya yang patut dipuji untuk mengatasinya hingga saat ini. Limbah yang seharusnya tidak termasuk dalam limbah yang diimpor, seperti limbah B3, masih ditemukan dan tercampur dengan limbah non-B3 yang dibuktikan dengan merebaknya kasus impor limbah (Priyanto, 2021).

Meningkatnya jumlah sampah impor yang masuk ke wilayah ASEAN telah menjadi perhatian yang signifikan bagi para aktivis lingkungan dan pemerintah di negara kawasan ASEAN. Kesadaran bahwa sebagian besar sampah impor merupakan gabungan dari plastik yang tidak dapat didaur ulang dan terkontaminasi, yang mana pengolahannya tidak praktis, telah menjadi faktor krusial. Kurangnya infrastruktur

daur ulang yang memadai di negara-negara Asia Tenggara memiliki dampak yang merugikan bagi negara-negara ASEAN. Selain itu, impor sampah ilegal juga merugikan negara penerima, karena negara-negara tersebut tidak memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab atas sampah tersebut, yang pada akhirnya menyebabkan pencemaran lingkungan di dalam negeri. Sebagai konsekuensi dari peningkatan impor sampah, negara-negara kawasan ASEAN telah mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini. Sebagai contoh, Thailand telah mengumumkan niatnya untuk melarang impor sampah plastik pada tahun 2021. Malaysia mengembalikan sampah ke negara asal dan mengeluarkan izin baru untuk sampah plastik. Dengan cara yang sama, Filipina juga telah memulai pengembalian bahan limbah ke negara asal. Vietnam juga telah mengambil tindakan dengan menghentikan penerbitan izin untuk impor sampah dan telah memulai pengembalian atau penghancuran pengiriman ilegal. Indonesia juga mengikuti langkah yang sama, yaitu mengembalikan limbah yang diketahui terkontaminasi bahan beracun dan berbahaya. Oleh karena itu, para aktivis lingkungan dalam komunitas ASEAN telah meminta para pemimpin ASEAN untuk terlibat dalam diskusi seputar kasus limbah impor.

SIMPULAN

Analisis dan diskusi selanjutnya menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, perubahan kebijakan China, sebagai importir sampah terbesar, dalam membatasi impor sampah selama sekitar sepuluh tahun terakhir, memiliki dampak yang cukup besar dalam mengubah lanskap aliran sampah global. Kebijakan ini telah menyebabkan pergeseran arah ekspor dari negara maju ke negara berkembang. Terutama, pergeseran ini telah melibatkan ekspor ke negara-negara berkembang di kawasan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), termasuk Indonesia. Kedua, meskipun pada awalnya impor sampah dimaksudkan sebagai inisiatif yang dipimpin oleh pemerintah dengan tujuan untuk menstimulasi ekonomi lokal, dalam praktiknya situasi telah berkembang sedemikian rupa sehingga kegiatan tersebut sekarang dianggap sebagai sumber eksternalitas negatif yang signifikan dalam hal dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat setempat. Selain itu,

impor sampah menunjukkan ketergantungan kita pada sampah yang berasal dari negara maju, di mana pengelolaan sampah domestik belum dilaksanakan secara optimal. Akhirnya, pemerintah telah memberlakukan sejumlah kebijakan yang bertujuan untuk mengatur impor bahan limbah. Namun demikian, ada banyak ilustrasi di mana individu dan entitas mengeksploitasi kekurangan dari kebijakan yang ada. Selain itu, kurangnya penegakan hukum dan akuntabilitas yang efektif telah memungkinkan beberapa pelanggar untuk tetap tidak terkendali. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan dan tindakan penegakan hukum yang baru untuk mengatasi masalah ini.

SARAN

Analisis data dari penelitian ini menghasilkan beberapa rekomendasi strategis untuk tindakan lebih lanjut terkait pengelolaan impor limbah. Pertama, diperlukan pedoman inspeksi impor limbah yang jelas, mudah dimengerti, dan praktis untuk diimplementasikan di lapangan. Pedoman ini sebaiknya mencakup aturan inspeksi untuk limbah non-B3 yang secara tegas dilarang untuk diimpor, disertai dengan ilustrasi serta definisi masing-masing jenis limbah untuk mempermudah identifikasi. Selanjutnya, penting untuk memastikan bahwa impor hanya mencakup bahan-bahan yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Selama ini, perbedaan harga antara bahan impor dan domestik sering kali menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan, tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan yang diabaikan. Oleh karena itu, keseimbangan antara pertimbangan ekonomi dan lingkungan harus menjadi prioritas. Tanggung jawab besar juga terletak pada para importir sampah. Mereka wajib memastikan bahwa limbah yang diimpor dikelola dengan benar dan bahan baku yang berasal dari sampah tersebut dimanfaatkan sepenuhnya untuk menghasilkan nilai tambah. Selain itu, importir harus menangani kotoran yang menyertai bahan utama tanpa memindahkannya ke pihak lain atau memperdagangkannya. Residu yang dihasilkan tidak boleh disatukan dengan limbah kota, sehingga importir perlu memiliki fasilitas pengelolaan residu atau tempat pembuangan akhir yang memadai.

Setelah limbah masuk ke wilayah Indonesia, pemerintah perlu menerapkan prosedur pengawasan dan pemilahan yang ketat. Pengawasan ini melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap status perizinan perusahaan yang diizinkan mengimpor limbah sesuai undang-undang. Jika pemerintah menghadapi kendala dalam pengawasan akibat keterbatasan anggaran atau sumber daya manusia, maka kebijakan untuk menghentikan impor sampah sepenuhnya dapat menjadi solusi yang lebih baik. Penelitian ini memang memiliki keterbatasan, karena fokusnya hanya pada perspektif internasional dan nasional. Namun, analisis dapat diperluas di masa depan dengan mempertimbangkan kebijakan perdagangan dan industri dalam negeri yang berkaitan dengan pengolahan limbah serta dampaknya terhadap ekonomi dan lingkungan. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi masukan berharga dalam merumuskan kebijakan pemerintah, terutama bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan impor sampah, demi memastikan keberlanjutan lingkungan dan ekonomi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdellatif, G., Mahmoud, A., Peters, R., & Mostafa, M. (2021, May). Waste Plastics and Microplastics in Africa: Negative Impacts and Opportunities.
- Aryani, M. I., & Purwanto, A. M. D. C. (2021, April 27). Political Economy of Import Waste Regulations in East Java: Implications of Indonesia's Role as Waste Importer Country. *Nusantara Science and Technology Proceedings*. <https://doi.org/10.11594/nstp.2021.0930>
- Aya Yoshida. (2008). International trade of recyclable resources in Asia (Michikazu Kojima, Ed.). Chiba: Institute of Developing Economies (IDE), JETRO, 2005. https://books.google.co.id/books/about/International_Trade_of_Recyclable_Resour.html?id=54rtAAAAMAAJ&redir_esc=y
- Brooks, A. L., Wang, S., & Jambeck, J. R. (2018). The Chinese import ban and its impact on global plastic waste trade. *Science Advances*, 4(6). <https://doi.org/10.1126/sciadv.aat0131>
- Chen, H. L., Nath, T. K., Chong, S., Foo, V., Gibbins, C., & Lechner, A. M. (2021). The plastic waste problem in Malaysia: management, recycling and disposal of local and global plastic waste. *SN Applied Sciences*, 3(4), 437. <https://doi.org/10.1007/s42452-021-04234-y>

- CNN Indonesia. (2016, February 23). Indonesia Penyumbang Sampah Plastik Terbesar Ke-dua Dunia. CNN Indonesia.
- CNN Indonesia. (2019, July 12). Protes Sampah Impor, Massa di Jatim Geruduk Konjen Amerika. CNN Indonesia.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190712174254-20-411673/protes-sampah-impor-massa-di-jatim-geruduk-konjen-amerika>
- Dewi Purningsih. (2019, March 22). Indonesia Berpotensi Jadi Penampung Sampah Dunia. Greeners.Co. <https://www.greeners.co/berita/indonesia-berpotensi-jadi-penampung-sampah-dunia/>
- Gunder Frank, A. (1966). The Development of Underdevelopment. *Monthly Review*, 18(4), 17. https://doi.org/10.14452/MR-018-04-1966-08_3
- Gündoğdu, S., & Walker, T. R. (2021). Why Turkey should not import plastic waste pollution from developed countries? *Marine Pollution Bulletin*, 171, 112772. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2021.112772>
- Kumparan Bisnis. (2020, July 9). Indonesia Impor 12 Juta Ton Sampah di 2019. Kumparan Bisnis. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/indonesia-impor-12-juta-ton-sampah-di-2019-1tlr4t5mJKH/full>
- Larasati, A. F., & Santoso, E. B. (2023). Jaringan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga sebagai Bentuk Transisi Ekonomi Sirkular di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 22(1), 248–257. <https://doi.org/10.14710/jil.22.1.248-257>
- Marrs, D. G., Ručevska, I., & Patricia Villarrubia-Gómez. (2019). Controlling Transboundary Trade in Plastic Waste. <http://www.grida.no/activities/311>
- Moyen Massa, G., & Archodoulaki, V.-M. (2024). An Imported Environmental Crisis: Plastic Mismanagement in Africa. *Sustainability*, 16(2), 672. <https://doi.org/10.3390/su16020672>
- Priyanto, E. M. (2021). Polemik Kebijakan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(2), 199–225. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i2.13>
- Sasaki, S. (2021). The effects on Thailand of China's import restrictions on waste: measures and challenges related to the international recycling of waste plastic and e-waste. *Journal of Material Cycles and Waste Management*, 23(1), 77–83. <https://doi.org/10.1007/s10163-020-01113-3>
- Schmidt, C. W. (2006). Unfair Trade e-Waste in Africa. *Environmental Health Perspectives*, 114(4). <https://doi.org/10.1289/ehp.114-a232>
- Singh, R., Solanki, M., Singh, S., Sengupta, R., & Banerjee, S. (2023). Plastic Waste Management in Africa – An Overview. Centre for Science and Environment.

- Sun, M. (2019). The effect of border controls on waste imports: Evidence from China's Green Fence campaign. *China Economic Review*, 54, 457–472. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2019.02.009>
- Suwargana, I. (2020). Pencegahan Importasi Limbah B3 Dan Sampah Ke Wilayah Indonesia. *Jurnal Good Governance*. <https://doi.org/10.32834/gg.v16i2.201>
- Wichai-utcha, N., & Chavalparit, O. (2019). 3Rs Policy and plastic waste management in Thailand. *Journal of Material Cycles and Waste Management*, 21(1), 10–22. <https://doi.org/10.1007/s10163-018-0781-y>
- Xu, H. (2018). Where will China's electronic waste disposal go? (in Chinese). *Ecological Economy*, 34(7), 10–13.